

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dari hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pengelolaan alokasi dana desa yaitu meliputi diagnosa masalah, tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan RPJM Desa, RKPDDes melibatkan kepala dusun, BPD, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan tokoh masyarakat lainnya untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi agar tidak ada kerahasiaan antara masyarakat dan pemerintah. Jadi, secara keseluruhan pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan alokasi dana desa sudah berjalan dengan cukup baik, dimana dapat dilihat dari mulai mendiagnosa masalah, penyusunan rencana, pelaksanaan anggaran atau pembangunan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan agar pemerintah desa dapat menggunakan bahan dengan kualitas yang terbaik untuk perbaikan atau pembangunan jalan sehingga jalan tidak cepat rusak.
2. Pembangunan jalan memberikan manfaat langsung berupa peningkatan aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, dan konektivitas jalan. Sedangkan manfaat tidak langsung termasuk ke akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, pasar, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

- a. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur, dimana sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan menggunakan standar bahan yang tinggi dan berkualitas. Karena hal ini dapat memastikan keamanan dan

kenyamanan bagi pengguna jalan serta meningkatkan daya tahan infrastruktur dalam jangka panjang.

- b. Pemerintah diharapkan dapat melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat secara mendalam akan pentingnya dana desa dalam pembangunan infrastruktur jalan serta manfaatnya dalam kehidupan.

